



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahril Alias Sari Bin Mustari;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 5 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesadaran, Kelurahan Watang Soreang,
Kecamatan Soreang Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



- - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL Alias SARI Bin MUSTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan *"Barang siapa ,mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, Dilakukan oleh Dua Orang Bersama Sama Atau lebih, Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar,memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke – 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - - 1 (satu) Unit Mobil Datsun Go warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 1471 SB
 - - 1 (satu) Lembar STNK asli nMobil Datsun Go warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 1471 SB DAN Nomor STNK 08824547
 - - 13 (tiga belas) Kg kawat Tembaga dengan berat sekitar 13 Kgdikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk di pergunakan dalam Perkara lain Atas nama Rahman Alias Boddong Bin Jamaludding DG Ngampa.
1. 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAHRIL Alias SARI Bin MUSTARI bersama Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 01.00 wita sampai dengan jam 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 Bertempat di depan Kantor PJR Tanjung Butung Desa Lasitae Kec.Tanete Rilau Kab.Barru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- - Berawal pada saat terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Pare Pare kemudian datang saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa yang mengajak terdakwa jalan-jalan ke Makassar, kemudian bertanya kepada terdakwa “adakah rental mobil yang kamu tahu?”, lalu terdakwa menjawab “ya, ada, tapi terdakwa tidak tahu bawa mobil”, lalu saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa menjawab “sayapi yang bawa, dan bertanya berapa sewanya?” terdakwa berkata “Rp.300.000 (tiga ratus rupiah) satu hari”, lalu berkata saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa “Ok jadimi” selanjutnya terdakwa menghubungi pemilik rental mobil, tidak lama menunggu kemudian datang orang suruhan pemilik rental mobil datang menyerahkan kunci beserta mobil, kemudian terdakwa menyerahkan kunci mobil ke saksi Rahman alias Boddong Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin Dg. Ngampa dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa bersama saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa meninggalkan Pare Pare dengan membawa sebilah parang dari rumah yang panjangnya sekitar 30 Cm dengan maksud untuk menjaga diri dan ketika melintasi Pos PJR tanjung Butung Kab.Barru, saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa melihat kabel jaringan lampu jalan, lalu saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa menghentikan mobil dan mengambil parang yang di bawa kemudian turun dari mobil dan memotong kabel lampu jalan tersebut sepanjang sekitar 50 (lima puluh meter) kemudian keduanya menggulung kabel lampu jalan lalu menaikkan keatas mobil setelah itu melanjutkan perjalanan menuju kota Makassar dan setelah tiba di kota Makassar saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa tidak berhenti namun hanya lewat dan melanjutkan perjalan menuju kabupaten Gowa, setelah berada di daerah Mawang Kab.Gowa, saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa menghentikan mobil, lalu saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa berdamai terdakwa turun dari mobil selanjutnya membakar kabel tersebut sehingga yang tertinggal hanya kawat tembaganya, selanjutnya saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa yang menjual kabel tersebut dan terdakwa dikasih bagian oleh saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa sebanyak RP.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekitar satu bulan kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Polres Barru untuk diproses Hukum sesuai perbuatannya.

- - Bahwa pemilik kabel yang telah terdakwa dan saksi Rahman alias Boddong Bin Jamaluddin Dg. Ngampa ambil tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Barru
- - Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil atau mencuri kabel lampu jalan tersebut yakni untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari hari terdakwa.
- - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Barru sebelum mengambil kabel tersebut melainkan diambil secara sembunyi sembunyi.
- - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa pemerintah kabupaten barru mengalami kerugian. Kurang lebih Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. 1. Najamuddin, S.T, M.M. bin Abd. Muin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa Kabel Lampu Jalan Umum Kab. Barru;
- - Bahwa Pemilik kabel yakni Pemerintah Kabupaten Barru yang pengelolaanya diserahkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- - Bahwa hilangnya Kabel Lampu Jalan Umum milik Kabupaten Barru Pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 01.00 WITA sampai 02.00 WITA, adapun tempat kejadiannya yaitu di depan kantor PJR Tanjung Butung Desa Lasitae;
- - Bahwa adapun yang mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sebelumnya Saksi tidak mengetahui, nanti petugas kepolisian yang memberitahu Saksi bahwa yang mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru adalah terdakwa Syahril Alias Sari Bin Mustari dan kawan-kawan;
- - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru ketika Saksi melakukan pertemuan tiba-tiba mendengar kabar dari Petugas Kepolisian yang telah menemukan pelaku pencurian tersebut, sehingga Saksi pergi ketempat tersebut untuk memastikannya dan ternyata telah diamankan Terdakwa bersama temanya serta barang bukti berupa Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- - Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- - Bahwa adapun tugas dan tanggung Jawab Saksi yaitu sebagai Kepala Seksi Rekayasa Lalulintas dan Penerangan Jalan Umum Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru;

- Bahwa adapun yang menjadi korban atas hilangnya Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun cara terdakwa mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi melihat barang bukti yang ada di Kantor Resmob Polres Barru ada sebuah Kapak yang diamankan sehingga Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dengan cara merusak dan memotong Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Kabupaten Barru dengan menggunakan Kapak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tempat Terdakwa mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru, merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tidak ada lagi yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dijual dan hasilnya dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru atas hilangnya kabel lampu jalan Umum di dua lokasi yaitu sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada Dinas perhubungan Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

1. 2. Ahmad Rudi Bin Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa Kabel Lampu Jalan Umum Kab. Barru;
- Bahwa Pemilik kabel yakni Pemerintah Kabupaten Barru yang pengelolaanya diserahkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun caranya Saksi mengetahui peristiwa pencurian kabel jaringan lampu jalan yang terletak di depan Kantor PJR Tanjung Butung Desa Lasitae Kec.Tanete Rilau Kab.Barru tersebut, yakni pada waktu itu hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi mendengar informasi bahwa ada pelaku pencurian kabel lampu jaringan lampu jalan yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, jadi Saksi selaku Satgas PJU Dinas Perhubungan Kab. Barru lalu menelusuri informasi tersebut dengan mendatangi tempat kejadian Perkara, setelah tiba dilokasi di Tanjung Butung Kab. Barru Saksi memang melihat kabel jaringan lampu jalan yang beralamat di depan Kantor PJR Kab. Barru tepatnya di Tanjung Butung Desa Lasitae Kec. Tanetene Rilau Kab. Barru lampu jalan matio disebabkan oleh kabel jaringannya sepanjang lima puluh meter tidak ada atau hilang dicuri, jadi setelah itu Saksi lalu mendatangi Posko Resmob untuk memastikan pelaku yang telah mencuri kabel tersebut dan memang ada tiga orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian kemudian menyusul satu orang bersama dengan Barang Bukti yang telah dicuri dan pada saat di Interogasi oleh Petugas Kepolisian Saksi mendengar pelaku tersebut mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tempat Terdakwa mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru, merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tidak ada lagi yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dijual dan hasilnya dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru atas hilangnya kabel lampu jalan Umum di dua lokasi yaitu sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada Dinas perhubungan Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

1. 3. Sumardi Santoso bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah kabel yang dilakukan Terdakwa dan Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 15.00, bertempat di kota Parepare;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa dilakukan sehingga Terdakwa ditangkap yakni karena Terdakwa telah mengambil kabel jaringan lampu jalan yang ada di Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun yang mendasari sehingga Saksi menangkap Terdakwa yakni berdasarkan laporan Polisi Nomor LP / 94 / V / 2022 | SPKT / Potres Barru / Polda Sul Sel tanggal 10 Mei 2022, Surat perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik / 111 / V / Res 1.8 / 2022 / Reskrim tanggal 13 Mei 2022, dan berdasarkan keterangan tersangka Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin yang ditangkap duluan yang menenrangkan bahwa sebelumnya ia juga pernah mencuri kabel Jaringan lampu jalan yang beralamat di depan Pos PJR tanjung Butung Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab.Barru bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi menangkap Terdakwa, ada tiga orang pelaku pencurian kabel jaringan lampu jalan yang duluan ditangkap tersebut Saksi lalu melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Barru, dimana dari koordinasi tersebut menjelaskan bahwa adapun pemilik kabel jaringan lampu jalan yang telah dicuri tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Barru yang pengelolaannya dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 01.00 WITA sampai dengan 02.00 WITA, bertempat di depan kantor PJR Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

- Bahwa awalnya awalnya Saksi menangkap Terdakwa Syahril Alias Sari Bin mustari yang telah melakukan pengambilan kabel, berawal dari pengakuan Rahman Alias Boddong yang duluan tertangkap yang menerangkan bahwa sebelumnya yakni pada senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul antara jam 01.00 wita s/d jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Poros Barru — Makassar tepatnya didepan Kantor PJR Tanjung Butung Desa Lasitae Kec.Tanete Rilau Kab.Barru. ia pernah dengan Terdakwa mengambil kabel jaringan lampu jalan sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan kabel tersebut sudah ia bakar dan sudah menjadi kawat tembaga dan masih ada ia simpan di Gowa, jadi berdasarkan informasi tersebut kami dari team Resmob Polres Barru melakukan pengembangan dengan dua team satu team berangkat ke Gowa untuk mengambil atau mengamankan Barang Bukti berupa kawat tembaga dan satu team lagi yakni Saksi berangkat ke Pare Pare untuk menjemput lelaki Terdakwa dirumahnya untuk dibawa ke Polres Barru dan dilakukan Interogasi atau Pemeriksaan yang mana tersangka Terdakwa mengakui kalau dirinya bersama dengan Rahman Alias Boddon pernah mencuri kabel jaringan lampu jalan milik pemerintah Kabupaten Barru yang beralamat di depan Kantor PJR Tanjung Butung Desa Lasitae Kec.Tanete Rilau Kab.Barru;

- Bahwa Tidak ada perlawanan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa bahwa awalnya Rahman memotong menggunakan parang, setelah dipotong lalu menariknya ke mobil dan Terdakwalah yang membantunya. Kemudian dibawah ke Kabupaten Gowa untuk dibakar dan setelah itu dijual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

1. 4. Rahman alias Bodong bin Jamaluddin dg. Ngampa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah pengambilan kabel yang Saksi lakukan bersama Terdakwa Syahril Alias Sari Bin Mustari sehingga Saksi bersama Terdakwa Syahril Alias Sari Bin Mustari di tangkap;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 01.00 WITA sampai dengan 02.00 WITA, di Jalan Poros Barru tepatnya di depan Kantor PJR Tanjung butung Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau. Kabupaten Barru;

- - Bahwa Saksi mengambil kabel jaringan lampu jalan milik Pemerintah Kabupaten Barru;
- - Bahwa Kami menggunakan parang dan mobil untuk mengangkut kabel tersebut;
- - Bahwa adapun caranya yakni pada waktu itu hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa Syahril Alias Sari Bin Mustari berangkat dari Parepare dengan mengendarai satu unit mobil Datsun warna hitam nomor Polisi, nomor mesin dan rangka Saksi tidak ketahui dengan tujuan kota Makassar dimana mobil tersebut Saksi yang menyetir, sesampainya Saksi di depan Pos PJR tanjung Butung Desa Lasitae Kec.Tanete Rilau Kab.Barru Saksi melihat ada kabel jaringan lampu jalan sementara terpasang ditengah jalan jadi Saksi menghentikan mobilku kemudian turun dengan membawa sebilah parang sementara Terdakwa Syahril Alias Sari Bin Mustari Saksi suruh menunggu dimobil sambil mengawasi jangan sampai ada orang yang datang, lalu kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter)tersebut Saksi potong dengan menggunakan parang, setelah terpotong Saksi lalu menarik kemobil dibantu oleh Terdakwa Syahril Alias Sari Bin Mustari kemudian membawa kabel jaringan lampu jalan yang telah diambil tersebut untuk dijual kepembeli di Makassar, dan setelah kami sampai di Kab.Gowa tepatnya di Mawang kabel tersebut lalu kami bakar, setelah itu kabel yang sudah menjadi kawat tembaga tersebut Saksi bawa untuk dijual kepembeli yang biasa membeli barang ronsokan di Makassar namun Saksi tidak tahu siapa namanya;
- - Bahwa mobil dan parang yang saksi gunakan sewaktu untuk mengambil kabel jaringan lampu jalan tersebut yakni Mobil Datsun dikembalikan kepemilikinya oleh Terdakwa sedangkan parangnya ia buang disungai sewaktu kami pulang dari Makassar;
- - Bahwa Parang tersebut punya Terdakwa dan dibawah dari rumahnya;
- - Bahwa Adapun Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan pengambilan kabel jaringan lampu jalan yakni tiga kali dua kali didepan Kampus Politehnik Kab.Pangkep dan satu kali di depan pos PJR tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butung Desa Lasitae, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru;

- - Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa bersama dengan Saksi mengambil atau mencuri kabel jaringan lampu jalan tersebut yakni untuk kami miliki kemudian kami jual dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Kami;
- - Bahwa uang yang didapat Terdakwa atas penjualan kabel tersebut yakni bagi dua masing Rp1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah);
- - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil kabel tersebut
- - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangkannya;
- - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang berupa Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang Terdakwa ambil pada waktu itu;
- - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rahman mengambil Kabel jaringan lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 WITA, bertempat di Lasitae tepatnya di Jalan poros Barru didepan Kantor PJR, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- - Bahwa yang punya ide mengambil Kabel jaringan Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru yaitu Terdakwa bersama Saksi Rahman;
- - Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Rahman yaitu Saksi Rahman memotong kabel Lampu jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sementara Terdakwa berjaga-jaga dan melihat situasi siapa tahu ada orang yang melihat;
- - Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa dan Saksi pada saat mengambil kabel jaringan Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru;

- - Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sudah tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil bersama Saksi;
- - Bahwa pemilik Kabel Lampu Jalan Umum tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- - Bahwa banyaknya Kabel jaringan Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang Terdakwa ambil bersama Saksi yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) meter panjangnya;
- - Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, lalu Saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke Kabupaten Gowa, tepatnya di Kampung Mawang;
- - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rahman pergi ke Kabupaten Barru adalah untuk membakar kabel untuk mengambil kawat tembagaanya;
- - Bahwa setelah kabel sudah dibakar dan menjadi Kawat Tembaga, lalu Terdakwa bersama Saksi pergi Ke Makassar untuk dijual kepada pembeli yang biasa membeli barang rongsokan di Makassar;
- - Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi Rahman mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 WITA, Terdakwa bersama Saksi Rahman berangkat dari Parepare dengan mengendarai Mobil Datsun warna hitam dengan nomor Polisi dan nomor mesinnya Terdakwa tidak ketahui dengan tujuan Kota Makassar dimana mobil tersebut di setir oleh Saksi Rahman, sesampainya di depan Kantor PJR di Tanjung Butung Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi Rahman melihat ada Kabel Jaringan Lampu Jalan sementara terpasang ditengah jalan, lalu Saksi Rahman menghentikan mobil kemudian turun dengan membawa sebilah parang. Sementara Terdakwa tetap berada dimobil untuk berjaga- jaga jangan sampai ada orang yang datang, lalu Kabel Jaringan lampu jalan Umum dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu Terdakwa memotong Kabel tersebut dengan menggunakan sebilah parang, lalu Terdakwa bersama Saksi Rahman menarik Kabel tersebut naik keatas mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi Rahman berangkat menuju Kabupaten Gowa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa mobil yang sudah dipakai dikembalikan kepada pemiliknya di Parepare sedangkan sebilah parang yang digunakan memotong kabel Lampu jalan Umum Terdakwa buang disungai saat Terdakwa kembali dari Makassar;
- - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Makmun sudah beberapa kali mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- - Bahwa letak atau posisi kabel lampu jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu berada ditengah jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju parepare sehingga kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru tersebut dapat dilihat dengan mudah siapa saja yang lewat;
- - Bahwa tempat Terdakwa bersama Saksi Rahman mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena berada di tengah Jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Barru menuju Makassar;
- - Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tidak ada lagi yang Terdakwa ambil bersama Saksi Rahman;
- - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dimiliki sedangkan tujuannya adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
- - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rahman sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
- - Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
- - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rahman sama sekali tidak pernah minta izin kepada Dinas perhubungan Kabupaten Barru untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Kabel Lampu Jalan Umum tersebut;

- - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa dan Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Datsun Go warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 1471 SB;
2. 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil Datsun Go warna Hitam No Pol DD 1471 SB dengan Nomor STNK 08824547;
3. Kawat Tembaga dengan berat sekitar 13 (tiga belas) kilo gram.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan kabel lampu jalan umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman;
- - Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi Rahman mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 WITA, Terdakwa bersama Saksi Rahman berangkat dari Parepare dengan mengendarai Mobil Datsun warna hitam dengan nomor Polisi dan nomor mesinnya Terdakwa tidak ketahui dengan tujuan Kota Makassar dimana mobil tersebut di setir oleh Saksi Rahman, sesampainya di depan Kantor PJR di Tanjung Butung Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi Rahman melihat ada Kabel Jaringan Lampu Jalan sementara terpasang ditengah jalan, lalu Saksi Rahman menghentikan mobil kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dengan membawa sebilah parang. Sementara Terdakwa tetap berada dimobil untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang datang, lalu Kabel Jaringan lampu jalan Umum dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu Terdakwa memotong Kabel tersebut dengan menggunakan sebilah parang, lalu Terdakwa bersama Saksi Rahman menarik Kabel tersebut naik keatas mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi Rahman berangkat menuju Kabupaten Gowa;

- - Bahwa letak atau posisi kabel lampu jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu berada ditengah jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju parepare sehingga kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru tersebut dapat dilihat dengan mudah siapa saja yang lewat;

- - Bahwa tempat Terdakwa bersama Saksi Rahman mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena berada di tengah Jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Barru menuju Makassar;

- - Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tidak ada lagi yang Terdakwa ambil bersama Saksi Rahman;

- - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dimiliki sedangkan tujuannya adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;

- - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rahman sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;

- - Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;

- - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;

- - Bahwa adapun kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru atas hilangnya kabel lampu jalan Umum di dua lokasi yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rahman sama sekali tidak pernah minta izin kepada Dinas perhubungan Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Syahril Alias Sari Bin Mustari sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 WITA, Saksi Rahman bersama dengan Terdakwa berangkat dari Parepare dengan mengendarai satu unit mobil Datsun warna hitam dengan tujuan kota Makassar dimana mobil tersebut Saksi Rahman menyetir. Lalu sesampainya di depan Pos PJR tanjung Butung, Desa Lasitae Kecamatan, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi Rahman melihat ada kabel jaringan lampu jalan sementara terpasang ditengah jalan jadi Saksi Rahman menghentikan mobilnya kemudian turun dengan membawa sebilah parang sementara Terdakwa menunggu di mobil sambil mengawasi jangan sampai ada orang yang datang. Lalu kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) tersebut Saksi Rahman potong dengan menggunakan parang. Setelah terpotong Saksi Rahman lalu menarik ke mobil dibantu oleh Terdakwa, kemudian membawa kabel jaringan lampu jalan yang telah diambil tersebut untuk dijual. Setelah Saksi Rahman dan Terdakwa sampai di Kabupaten Gowa tepatnya di Mawang kabel tersebut dibakar lalu setelah itu kabel yang sudah menjadi kawat tembaga tersebut dibawa untuk dijual ke pembeli yang biasa membeli barang rongsokan di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan



dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa ciri-ciri barang yang diambil oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi Rahman adalah kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi Rahman mengambil barang berupa kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dari tempat semula yakni di jalan poros barru pare pare tepatnya di depan kantor PJR tanjong butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete, Kabupaten Barru yang kemudian dijualnya ke pembeli barang rongsokan di Makassar yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan sebagai tindakan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Rahman yang mengambil barang berupa kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dari tempat semula yakni di jalan poros barru parepare tepatnya di depan kantor PJR tanjong butung, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasitae, Kecamatan Tanete, Kabupaten Barru yang kemudian dijualnya ke pembeli barang rongsokan di Makassar padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar saat Saksi Rahman melakukan pemotongan dan pengambilan kabel kemudian membantu Saksi Rahman membawa kabel yang telah dipotong ke atas mobil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 WITA, Saksi Rahman bersama dengan Terdakwa berangkat dari Parepare dengan mengendarai satu unit mobil Datsun warna hitam dengan tujuan kota Makassar dimana mobil tersebut Saksi Rahman menyetir. Lalu sesampainya di depan Pos PJR tanjung Butung, Desa Lasitae Kecamatan, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi Rahman melihat ada kabel jaringan lampu jalan sementara terpasang ditengah jalan jadi Saksi Rahman menghentikan mobilnya kemudian turun dengan membawa sebilah parang sementara Terdakwa menunggu di mobil sambil mengawasi jangan sampai ada orang yang datang. Lalu kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Rahman potong dengan menggunakan parang. Setelah terpotong Saksi Rahman lalu menarik ke mobil dibantu oleh Terdakwa, kemudian membawa kabel jaringan lampu jalan yang telah diambil tersebut untuk dijual. Setelah Saksi Rahman dan Terdakwa sampai di Kabupaten Gowa tepatnya di Mawang kabel tersebut dibakar lalu setelah itu kabel yang sudah menjadi kawat tembaga tersebut dibawa untuk dijual ke pembeli yang biasa membeli barang rongsokan di Makassar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berperan menunggu dimobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat kejadian dan menarik kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) untuk masuk di mobil, dimana kabel tersebut berasal dari Saksi Rahman yang berperan untuk memotong kabel lampu jalan menggunakan parang, dimana perbuatan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara memotong sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatannya dan terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan hukuman yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 Unit Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB, 1 Lembar STNK Asli Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB dengan nomor STNK 08824547, dan Kawat tembaga dengan berat sekitar 13 (tiga belas) kilo gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rahman alias Boddong bin Jamaludding dg. Ngampa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rahman alias Boddong bin Jamaludding dg. Ngampa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- - Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. 1. Menyatakan Terdakwa Syahril Alias Sari Bin Mustari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - - 1 (satu) Unit Mobil Datsun Go warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 1471 SB;
 - - 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil Datsun Go warna Hitam No Pol DD 1471 SB dengan Nomor STNK 08824547;
 - - kawat Tembaga dengan berat sekitar 13 (tiga belas) kilo gram;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahman alias Boddong bin Jamaludding dg. Ngampa
1. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Afriandy Abadi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)